



P U T U S A N

Nomor: 88/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

Terdakwa I.

Nama lengkap : **AYUB KAMFANI.** ; -----
Tempat lahir : Rumalelang. ; -----
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Juni 1975. ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Rt.06/Rw.III, Rumalelang, Desa Mataru Barat, Kec. Mataru, Kab. Alor. ; -----
A g a m a : Kristen Protestan. ; -----
Pekerjaan : Petani. -----
Pendidikan : SD tamat. ; -----

Terdakwa II.

Nama lengkap : **RODIANA KAMFANI.** ; -----
Tempat lahir : Pantar. ; -----
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Desember 1978. ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Rt.06/Rw.III, Rumalelang, Desa Mataru Barat, Kec. Mataru, Kab. Alor. ; -----
A g a m a : Kristen Protestan. ; -----
Pekerjaan : -----
Pendidikan : SD tamat. ; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan 21 Mei 2012. ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 ; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan 17 Juli 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan 2 Agustus 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan 1 Oktober 2012.;-----
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012.;-----

Para terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukumnya yang bernama ELISABETH SULASTRI SUJONO, SH., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 88/ Pid.B/2012/ PN.Klb, tertanggal 11 Juli 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No.88/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Klb, tanggal 4 Juli 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi No.88/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Klb, tanggal 5 Juli 2012 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. - Seluruh berkas perkara para terdakwa AYUB KAMFANI, dkk.;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dipersidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;-----
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan.;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2012 pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - 1.Menyatakan bahwa mereka terdakwa I. **AYUB KAMFANI** dan terdakwa II. **RODIANA KAMFANI** bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Kematian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.;-----
 - 2.Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I. **AYUB KAMFANI** dan terdakwa II. **RODIANA KAMFANI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.;-----
 - 3.Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm, gagang terbuat dari kayu, isi pisau ujung kecil dengan ujung runcing dan pada ujung pisau terdapat noda darah yang sudah kering.;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4.Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa berawal dari masalah kambing milik Lodia Ganakama yang karena sering merusak tanaman di halaman rumah para terdakwa yang oleh terdakwa I Ayub Kamfani kemudian membunuh kambing tersebut dengan panah.;-----
- Bahwa kemudian mendengar informasi tersebut, Lodia Ganakama bersama-sama dengan korban Sem Ganakama dan Yohanis Ganakama mendatangi rumah para terdakwa.;-----
- Bahwa sesampainya di rumah para terdakwa, korban Sem Ganakama dan Yohanis Ganakama bertengkar dengan terdakwa I Ayub Kamfani, kemudian korban Sem Ganakama dengan menggunakan parang langsung menebas kepala bagian samping kiri dan tangan terdakwa I Ayub Kamfani yang menyebabkan terdakwa I Ayub Kamfani banyak mengeluarkan darah.;-----
- Melihat suaminya (terdakwa I Ayub Kamfani) yang telah tidak berdaya karena banyak mengeluarkan darah, maka terdakwa II Rodiana kamfani menolong terdakwa I Ayub Kamfani dengan melemparkan batu dan mengenai dahi Yohanis Ganakama sehingga dahinya menjadi berdarah. Melihat hal itu, Lodia Ganakama dengan menggunakan parang menebas kepala terdakwa II Rodia Kamfani.;
- Terdakwa II Rodia Kamfani yang terkena tebasan parang oleh Lodia Ganakama kemudian melakukan perlawanan dengan mengambil batu dan memukul dahi Lodia ganakama. Melihat hal tersebut, Korban Sem Ganakama kemudian datang ke arah terdakwa II Rodia Kamfamani dan langsung memotong tangan terdakwa II menggunakan pisau yang dipegangnya dan menarik rambut terdakwa II Rodia Kamfamani mencoba membanting terdakwa II Rodia Kamfamani.;-----
- Bahwa mendapat perlakuan seperti itu terdakwa II Rodia Kamfamani melakukan perlawanan dan terjadi perkelahian antara terdakwa II Rodia Kamfamani dengan korban Sem Ganakama.;-----
- Bahwa saat terjadi perkelahian itulah terdakwa II Rodia Kamfamani yang berupaya menghindarkan dirinya dari

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan No.88/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabetan pisau yang dibawa oleh korban Sem Ganakama, menyebabkan kematian korban sem Genakama.;

----- Bahwa dari uraian tersebut, menurut Penasehat hukum para terdakwa, bahwa apa yang dilakukan terdakwa II Rodia Kamfamani adalah upaya pembelaan darurat (**Noodweer**), dimana terdakwa II Rodia Kamfamani yang sudah terluka parah berupaya melakukan perlawanan dari senjata/ pisau yang dibawa oleh korban Sem Ganakama. Dengan demikian Penasehat hukum para terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut umum mengenai terbuktinya unsur **secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**. Dengan tidak dipenuhinya unsur tersebut, maka sudah seharusnya para terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut umum pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.;

----- Berdasarkan pembelaan tersebut, Penasehat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II tidak terbukti melakukan tindakan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana yang diancam dalam pasal 177 ayat (2) ke-3 KUHP.;
2. Atau mohon Putusan yang sangat ringan bagi terdakwa I dan terdakwa II.;

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya. Dan atas replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan :

NO. REG. PERKARA : PDM- 82/ K-BAHI/ 06/ 2012, sebagai berikut : -----

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa I. AYUB KAMFANI dan terdakwa II. RODIANA KAMFANI, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di halaman rumah terdakwa diwilayah Rt. 06/Rw.III, Rumalelang, Desa Mataru Barat, Kec. Mataru, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang* yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu SEM GENAKAMA (korban) yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I. AYUB KAMFANI memanah kambing milik korban SEM GENAKAMA, kemudian setelah itu YOHANIS GENAKAMA mendengar kalau kambing milik korban di panah oleh terdakwa I. AYUB KAMFANI, lalu korban bersama dengan YOHANIS GENAKAMA, LODIA GENAKAMA dan YAHYA GENAKAMA mendatangi rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima) meter dari tempat matinya kambing korban dengan maksud menanyakan alasan kenapa terdakwa memanah kambing milik korban sampai mati. Setelah sampai di rumah terdakwa I AYUB KAMFANI, korban kemudian berkata "*kambing sudah makan tanaman dan dipanah mati jadi sekarang apa kamu yang bakar atau kami yang bakar*" namun terdakwa I. AYUB KAMFANI hanya diam dan tidak berkata apa-apa, kemudian korban bersama YOHANIS GENAKAMA pergi menuju ke tempat dimana terdakwa I memanah kambing milik korban. Kemudian terdakwa I mengikuti korban dari belakang dan ketika sampai di tempat tersebut tiba-tiba KAREL KAMFANI (saksi) berteriak "waktu lalu dia pukul saya jadi sekarang kamu bunuh dia", lalu mendengar perkataan tersebut terdakwa I langsung memukul tengkuk korban dengan menggunakan sebuah linggis berhulu bambu sehingga korbanpun langsung terjatuh, selanjutnya korban bangun lalu menyabetkan pisau yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan ke tubuh terdakwa I sehingga antara korban dan terdakwa saling berkelahi, kemudian datang terdakwa II. RODIANA KAMFANI dan melempar batu yang mengenai testa/dahi korban SEM GENAKAMA. Melihat terdakwa I dan korban sedang berkelahi, kemudian terdakwa II membantu terdakwa I dengan cara terdakwa II memeluk pinggang korban dari belakang lalu membantingnya, kemudian terdakwa I memukul bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan linggis sehingga pisau yang dipegang korban terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah kemudian terdakwa II mengambil pisau tersebut dan duduk diatas tubuh korban langsung ditikamkan /ditusukan ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga bagian tubuh korban mengeluarkan banyak darah dan korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RSUD Kalabahi.;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka tusuk pada daerah perut sebelah pusar dengan ukuran satu koma lima sentimeter, luka tusuk pada dada kanan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter, luka robek pada kaki bagian tumit belakang ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 24/353/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MITA WIDIYANTI dokter pada RSUD Kalabahi, Dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tajam, hal tersebut menimbulkan kematian pada korban.;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.;-----

ATAU

KEDUA.;

----- Bahwa mereka terdakwa I. AYUB KAMFANI terdakwa II. RODIANA KAMFANI, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 wita pada waktu dan

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan No.88/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang sama seperti terurai dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu SEM GENAKAMA (korban) yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I. AYUB KAMFANI memanah kambing milik korban SEM GENAKAMA, kemudian setelah itu YOHANIS GENAKAMA mendengar kalau kambing milik korban di panah oleh terdakwa I. AYUB KAMFANI, lalu korban bersama dengan YOHANIS GENAKAMA, LODIA GENAKAMA dan YAHYA GENAKAMA mendatangi rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat matinya kambing korban dengan maksud menanyakan alasan kenapa terdakwa memanah kambing milik korban sampai mati. Setelah sampai di rumah terdakwa I AYUB KAMFANI, korban kemudian berkata "*kambing sudah makan tanaman dan dipanah mati jadi sekarang apa kamu yang bakar atau kami yang bakar*" namun terdakwa I. AYUB KAMFANI hanya diam dan tidak berkata apa-apa, kemudian korban bersama YOHANIS GENAKAMA pergi menuju ke tempat dimana terdakwa I memanah kambing milik korban. Kemudian terdakwa I mengikuti korban dari belakang dan ketika sampai di tempat tersebut tiba-tiba KAREL KAMFANI (saksi) berteriak "*waktu lalu dia pukul saya jadi sekarang kamu bunuh dia*", lalu mendengar perkataan tersebut terdakwa I langsung memukul tengkuk korban dengan menggunakan sebuah linggis berhulu bambu sehingga korbanpun langsung terjatuh, selanjutnya korban bangun lalu menyabetkan pisau yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan ke tubuh terdakwa I sehingga antara korban dan terdakwa saling berkelahi, kemudian datang terdakwa II. RODIANA KAMFANI dan melempar batu yang mengenai testa/dahi korban SEM GENAKAMA. Melihat terdakwa I dan korban sedang berkelahi, kemudian terdakwa II membantu terdakwa I dengan cara terdakwa II memeluk pinggang korban dari belakang lalu membantingnya, kemudian terdakwa I memukul bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan linggis sehingga pisau yang dipegang korban terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah kemudian terdakwa II mengambil pisau tersebut dan duduk diatas tubuh korban langsung ditikamkan /ditusukan ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga bagian tubuh korban mengeluarkan banyak darah dan korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RSUD Kalabahi.;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka tusuk pada daerah perut sebelah pusar dengan ukuran satu koma lima sentimer, luka tusuk pada dada kanan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter, luka robek pada kaki bagian tumit belakang ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 24/353/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIYANTI dokter pada RSUD Kalabahi, Dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tajam, hal tersebut menimbulkan kematian pada korban.;

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. LODIA GENAKAMA.

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik, dan semua keterangan tersebut telah benar dan sesuai dengan kejadian yang telah saksi alami.;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan para terdakwa terhadap korban Sem Genakama yang menyebabkan kematian korban Sem Genakama.;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2012 sekitar jam 16.00 wita, saat itu saksi yang sedang dirumah mendengar Matheos Malaifani mengatakan bahwa terdakwa I telah memanah mati seekor kambing yang dikatakan milik saksi. Kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi bersama anak saksi (korban Sem Genakama) menuju rumah para terdakwa diwilayah Rt. 06/Rw.III, Rumalelang, Desa Mataru Barat, Kec. Mataru, Kabupaten Alor yang kemudian disusul oleh Yohanis Genakama.;
- Bahwa setelah itu korban Sem Genakama mengatakan kepada terdakwa I Ayub Kamfani "*kambing sudah makan tanaman kamu, dan sekarang kamu sudah panah kasi mati. Jadi apakah kamu yang baar atau kami yang bakar*".;
- Bahwa saat itu istri terdakwa I (terdakwa II Rodiana Kamfani) bersama Karel Kamfani sudah berada ditempat kambing yang mati tersebut. Dan kemudian Karel Kamfani berteriak mengatakan kepada para terdakwa "*waktu lalu dia (Sem Genakama) pukul saya jadi sekarang kamu bunuh dia*".;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan No.88/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kata-kata Karel kamfani, terdakwa I Ayub Kamfani langsung memukul tengkuk Sem Genakama menggunakan sebuah besi gali (alat penggali lubang yang terbuat dari besi berujung tajam dan batang bambu sebagai gagangnya) yang menyebabkan korban Sem Genakama terjatuh. Setelah itu korban Sem Genakama langsung berdiri dan menyabet tangan kanan terdakwa I Ayub Kamfani dengan pisau yang dipegangnya.;-----
- Bahwa setelah itu antara korban Sem Genakama dan terdakwa I Ayub kamfani berkelahi dan saling memukul.;-----
- Bahwa melihat hal itu saksi yang bermaksud membantu anak saksi (korban Sem Genakama), terkena lemparan batu yang dilempar oleh terdakwa II Rodiana kamfani dan mengenai dahi saksi yang mengakibatkan dahi saksi pecah dan mengeluarkan banyak darah.;
- Bahwa terdakwa II Rodiana kamfani juga melempari Yohanis Genakama dan mengenai dahinya yang mengakibatkan luka dan berdarah didahinya. Setelah itu Yohanis Genakama langsung pulang kerumah.;
- Bahwa setelah terdakwa II Rodiana kamfani melempar saksi dan Yohani Genakama, terdakwa II Rodiana kamfani kemudian membantu suaminya terdakwa I Ayub Kamfani yang sedang berkelahi dengan korban Sem Genakama dengan cara memeluk korban Sem Genakama dari arah belakang dan membantingnya sampai terjatuh.;-----
- Bahwa saat korban Sem Genakama terjatuh, terdakwa I Ayub Kamfani kembali memukul korban Sem Genakama dengan besi gali ketubuh korban Sem Genakama sampai pisau yang dipegang korban Sem Genakama terlepas dari tangan korban Sem Genkama.;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I Rodiana Kamfani dan korban Sem Genakama saling merebut pisau yang terlepas dari tangan korban tersebut, dan berhasil diambil oleh terdakwa I Rodiana Kamfani.;--
- Kemudian terdakwa I Rodiana Kamfani sambil duduk di atas perut korban Sem Genakama menikamkan pisau milik korban dengan kedua tangannya tersebut kearah perut dan dada sebelah kanan korban sebanyak masing-masing 1 (satu) kali sampai mengeluarkan banyak darah, bahkan ususnya terurai keluar dari perut korban Sem Genakama.;-----
- Bahwa korban saat itu berusaha bangun dan berdiri kembali merebut pisau dari tangan terdakwa II Rodiana Kamfani, namun tidak berhasil karena ditindih kembali oleh terdakwa I Ayub Kamfani dan terdakwa II Rodiana Kamfani.;-----
- Bahwa melihat korban seperti itu, saksi kemudian mendekati untuk menolong korban Sem Genakama, namun saat itu juga terdakwa I Ayub Kamfani memukul dahi saksi dengan besi gali sampai saksi pingsan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tersadar, ditempat tersebut saksi hanya tinggal berdua dengan korban Sem Genakama.;-----
- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut, korban Sem Genakama meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.;-----
- Bahwa benar barang bukti pisau yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik korban Sem Genakama.;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan berkeberatan dan menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar diantaranya :

- Bahwa terdakwa I Ayub Kamfani tidak pernah memukul saksi dengan besi gali dan saat itu terdakwa I tidak ada membawa besi gali.;-----
- Bahwa saat kejadian tidak ada Karel Kamfani disana-----
- Bahwa terdakwa II Rodiana Kamfani tidak pernah duduk diatas perut korban dan menikam korban dengan pisau, yang terjadi saat itu korban tertusuk sendiri oleh pisau yang dipegangnya ketika berebut dengan terdakwa II Rodiana Kamfani.;-----

----- Menimbang, bahwa atas bantahan dari para terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.;-----

2. YAHYA GENAKAMA.;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik, dan semua keterangan tersebut telah benar dan sesuai dengan kejadian yang telah saksi alami.;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan para terdakwa terhadap korban Sem Genakama yang menyebabkan kematian korban Sem Genakama.;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012, sekitar jam 17.00 wita saat saksi pulang dari bekerja, saksi melihat para terdakwa sedang berkelahi dengan Lodiana Genakama dan korban Sem Genakama.;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada mereka bahwa perkelahian itu dikarenakan kambing milik korban Sem Genakama yang dipanah oleh terdakwa I Ayub kamfani karena telah memakan tanaman milik terdakwa I Ayub Kamfani.;
- Kemudian saksi mengarahkan kepada mereka untuk menyelesaikannya secara baik-baik di kantor pemerintahan desa. Namun baru sampai di halaman Sekolah Dasar Negeri Rumalelang, tiba-tiba datang Karel Kamffani dengan membawa busur dan anak panah, dari jarak sekitar 25 meter berteriak mengatakan “ siapa yang mau tambah Sem Genakama maka saya panah”.;-----

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan No.88/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Karel Kamfani juga sempat mengatakan "*dulu dia pukul saya jadi bunuh dia*";-----
- Bahwa saat itu terdakwa I Ayub Kamfani kembali terlibat baku pukul dengan korban Sem Genakama didepan rumah para terdakwa.;---
- Dan tidak berapa lama kemudian, terdakwa I Ayub Kamfani sambil berlari kearah korban langsung memukul bagian belakang kepala (tengkuk) korban Sem Genakama dengan menggunakan besi gali yang dibawa oleh terdakwa I Ayub Kamfani yang menyebabkan korban Sem Genakama terjatuh terlentang di tanah.;-----
- Bahwa setelah terjatuh karena dipukul terdakwa I Ayub Kamfani, korban Sem Genakama sempat mencoba bangun dan sempat melawan dengan menebas tangan dan telinga terdakwa I Ayub Kamfani dan menebas pergelangan tangan kanan terdakwa II. Rodiana Kamfani. ;-----
- Bahwa setelah itu terjadi perkelahian diantara mereka dan setelah korban Sem Genakama terjatuh, kemudian para terdakwa menindih korban, sehingga korban tidak berdaya dan terjadilah perebutan pisau yang dipegang oleh korban Sem Genakama dengan para terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya pisau yang saat itu masih dipegang korban Sem Genakama yang dalam keadaan jatuh terlentang, berhasil direbut oleh terdakwa II. Rodiana Kamfani dari tangan korban Sem Genakama.;
- Setelah berhasil merebut pisau dari korban Sem Genakama, terdakwa II. Rodiana Kamfani sambil menduduki tubuh korban yang saat itu dalam keadaan terjatuh, langsung menusuk dan menikam ketubuh bagian perut dan dada kanan korban Sem Genakama.;-----
- Bahwa setelah menikam korban Sem Genakama. Para terdakwa kemudian pergi meninggalkan pulang kerumah para terdakwa.;---
- Bahwa akibat dari tikaman pisau tersebut, keesokan harinya korban Sem Genakama meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.;---
- Bahwa saksi melihat kejadian penikaman tersebut dari arah sekitar 25 meter.;-----
- Bahwa selain saksi ditempat tersebut masih ada kakak korban Yohanis Genakama dan mama korban Lodia Genakama.;-----
- Bahwa saat korban Sem Genakama terjatuh, saat itu kakak korban yaitu Yohanis Genakama coba menolong korban Sem Genakama. Namun oleh terdakwa II Rodiana Kamfani, Yohanis Genakama dilempar dengan batu dan mengenai dahinya yang mengakibatkan luka dan berdarah sehingga Yohanis Genakama saat itu langsung kembali pulang kerumahnya.;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan berkeberatan dan menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Ayub Kamfani tidak pernah memukul saksi dengan besi gali dan saat itu terdakwa I tidak ada membawa besi gali.;-----
- Bahwa saat kejadian tidak ada Karel Kamfani disana serta saksi juga tidak berada ditempat itu.;-----
- Bahwa terdakwa II Rodiana Kamfani tidak pernah duduk diatas perut korban dan menikam korban dengan pisau, yang terjadi saat itu korban tertusuk sendiri oleh pisau yang dipegangnya ketika berebut dengan terdakwa II Rodiana Kamfani.;-----

----- Menimbang, bahwa atas bantahan dari para terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.;-----

3. MARTHINUS KAREL MANIKARI.:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik, dan semua keterangan tersebut telah benar dan sesuai dengan kejadian yang telah saksi alami.;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan para terdakwa terhadap korban Sem Genakama yang menyebabkan kematian korban Sem Genakama.;-----
- Bahwa saat itu saksi memang tidak melihat secara langsung pertengkaran ataupun kejadian diantara para terdakwa dengan korban Sem Genakama.;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012, sekitar jam 17.00 wita saksi selaku Kepala Desa Mataru Barat, menerima laporan dari terdakwa II Rodiana Kamfani datang kerumah saksi dan melaporkan bahwa suaminya yaitu terdakwa I Ayub Kamfani sedang berkelahi dengan korban Sem Genakama, Yohanis Genakama dan Lodia Genakama dirumah para terdakwa.;-----
- Bahwa menurut laporan yang disampaikannya tersebut, bahwa pada hari itu berawal dari terdakwa I telah memanah seekor kambing milik korban Sem Genakama karena telah memakan tanaman ubi milik para terdakwa.;-----
- Bahwa kemudian saksi menyuruh kepada terdakwa II Rodiana Kamfani agar memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun yaitu Karel Loren Kamfani agar menyelesaikannya. Dan setelah itu terdakwa II kemudian pergi menuju rumah kepala Dusun tersebut.;-----
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa II Rodiana Kamfani pergi tersebut, Lodiana Genakama kemudian datang dengan keadaan berlumuran darah pada bagian dahinya. Dan kemudian saksi mengajak Lodiana Genakama kekantor Desa untuk membuat laporan. Dan malam itu Lodiana genakama dan Yohanis Genakama menginap di Kantor desa;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.88/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 06.00 wita, saksi memerintahkan kepada Linmas untuk menjemput para terdakwa dan korban Sem Genakama agar dibawa ke Kantor Desa untuk dimintai keterangan.;
- Bahwa saat tiba di kantor desa keadaan mereka sama-sama menderita luka yang cukup serius dimana terdakwa I Ayub Kamfani dan terdakwa II Rodiana Kamfani menderita luka di bagian kepala dan tangan sedangkan korban Sem Genakama pada bagian perut dan dada kanannya.;-----
- Bahwa saat di kantor Desa korban Sem Genakama memberitahu saksi kalau lukanya tersebut akibat ditusuk oleh terdakwa II Rodiana Kamfani dengan pisau milik korban.;-----
- Melihat keadaan mereka yang terluka, saksi bersama petugas Polisi disana dan Bapak Camat membawa mereka ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi untuk mendapatkan perawatan.;-----
- Bahwa setelah dilakukan perawatan di RSUD Kalabahi akhirnya korban Sem Genakama meninggal dunia.;-----
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada mereka bahwa perkelahian itu dikarenakan kambing milik korban Sem Genakama yang dipanah oleh terdakwa I Ayub kamfani karena telah memakan tanaman milik terdakwa I Ayub Kamfani.;

----- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan berkeberatan dan menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar diantaranya :

- Bahwa sebenarnya saat itu korban tertusuk sendiri oleh pisau yang dipegangnya ketika berebut dengan terdakwa II Rodiana Kamfani.;-

----- Menimbang, bahwa atas bantahan dari para terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat hukum yang menyatakan bahwa oleh karena saksi III masih ada hubungan keluarga dimana saksi merupakan kakak kandung dari terdakwa I, maka saksi memberikan keterangannya tanpa disumpah dipersidangan.;-----

4. KOREL LORENS KAMFANI.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik, dan semua keterangan tersebut telah benar dan sesuai dengan kejadian yang telah saksi alami.;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2012 sekitar jam 17.00 wita, saat itu saksi yang sedang dirumah didatangi oleh terdakwa II Rodiana kamfani yang memberitahukan kalau Lodia Genakama bersama anak-anaknya yaitu korban Sem Genakama dan Yohanis Genakama sedang berkelahi dengan suami nya yaitu terdakwa I Ayub Kamfani dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa. Saat itu terdakwa II Rodiana Kamfani minta bantuan saksi agar menegur mereka.;-----

- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa II rodiana Kamfani menuju rumah para terdakwa tempat mereka berkelahi. Dan benar ketika sampai disana saksi melihat mereka sedang berkelahi.;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat korban Sem Genakama menebas lengan terdakwa I Ayub Kamfani menggunakan pisau yang dibawa oleh korban Sem Genakama, dan menyusul Yohanis Genakama yang menebas kepala terdakwa I Ayub Kamfani dengan parang. Dan ketika terdakwa II Rodiana Kamfani mendekati untuk membantu suaminya yang saat itu dikeroyok, korban Sem Genakama langsung menebas tangan kiri terdakwa II Rodiana Kamfani dengan pisau yang dibawanya tersebut.;
- Bahwa setelah tangannya terkena pisau dari korban Sem Genakama, terdakwa II langsung memeluk korban dan saat itu korban Sem Genakama menarik rambut terdakwa II Rodiana Kamfani sedangkan terdakwa II sedang berusaha merebut pisau yang ada dalam genggam tangan korban Sem Genakama. Dan saat saling rebut tersebut, mereka berdua sampai jatuh terguling-guling ke tanah dan saat sudah terjatuh tersebut, saksi sempat melihat terdakwa II kemudian duduk diatas perut korban Sem Genakama.;-----
- Bahwa saat itu Lodia Genakama yang berada disana juga ikut menebas kepala terdakwa II Rodiana kamfani dengan parang yang telah dibawanya sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa kemudian terdakwa II Rodiana Kamfani membalas dengan melemparkan batu kearah Lodian Genakama dan Yohanis Genakama yang masing-masing mengenai dahinya sampai berdarah.;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II ada menikam korban Sem Genakama karena jarak saksi dengan mereka saat perebutan pisau itu sekitar 10 meter.;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata "dulu dia (Sem Genakama yang pukul saya, jadi bunuh saja dia".;-----
- Bahwa perkelahian itu berhenti dengan sendirinya tanpa ada yang meleraikan. Dan kemudian para terdakwa saksi bawa kerumah saksi. Sedangkan korban Sem Genakama bersama Lodia Genakama dan Yohanis Genakama kemudian pergi ke kantor Desa dimana korban saat itu sudah dibopong/dipikul karena menderita luka parah.;-----
- Bahwa setahu saksi diantara mereka tidak ada perdamaian.;-----
- Bahwa saksi juga tidak ada melihat terdakwa I Ayub Kamfani memukul korban Sem Genakama dengan besi gali.;-----
- Bahwa saksi juga tidak melihat ada Yahya Genakama ditempat kejadian saat itu.;-----

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan No.88/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti pisau yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik korban Sem Genakama yang digunakan menebas lengan terdakwa I Ayub Kamfani. ;-----
- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut, saksi mendengar kabar kalau korban Sem Genakama meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. ;
- Bahwa benar barang bukti pisau yang ditunjukan dipersidangan adalah milik korban Sem Genakama. ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut. ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kalabahi Nomor : 24/353/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MITA WIDIYANTI dokter pada RSUD Kalabahi dengan pemeriksaan luar sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan gelisah dengan kondisi umum buruk.
- b. Pada korban didapatkan :
 - Luka tusuk pada daerah perut sebelah pusar diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter.
 - Luka tusuk pada dada kanan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter.
 - Luka robek pada kaki bagian tumit belakang ukuran kurang lebih enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter.

kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh satu tahun dengan kondisi umum buruk, pada pemeriksaan didapatkan luka tusuk pada perut, dada dan luka robek pada kaki bagian tumit belakang akibat kekerasan benda tajam sesuai dengan derajat luka besar. Hal tersebut menimbulkan kematian pada korban :

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

TERDAKWA I. AYUB KAMFANI. ;-----

- Bahwa terdakwa I mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Halaman Rumah terdakwa di wilayah Rt. 06/Rw.III, Rumalelang, Desa Mataru Barat, Kec. Mataru, Kabupaten Alor. ;-----
- Bahwa saat itu terjadi perkelahian yang antara terdakwa I dengan korban SEM GENAKAMA. ;-----
- Bahwa saat itu awalnya terdakwa I melihat ada 5 (lima) ekor kambing yang masuk di halaman rumah para terdakwa dan memakan tanaman ubi. Kemudian terdakwa berteriak menanyakan kambing milik siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ada yang menjawab. Selanjutnya terdakwa mengambil busur panah dan memanah salah satu kambing tersebut hingga mati.;---

- Bahwa kemudian awalnya Lodia Genakama datang melihat dan menanyakan kambing miliknya yang sudah dipanah terdakwa I tersebut. Dan kemudian Lodia Genakama pergi tanpa berkata apa-apa kembali kerumahnya.;-----
- Bahwa sekira 15 menit kemudian, Lodia Genakama datang lagi bersama kedua anaknya yaitu Sem Genakama dan Yohannis Genakama dengan membawa masing-masing parang dan pisau.;-----
- Bahwa saat itu korban Sem Genakama langsung memotong tanaman jagung milik para terdakwa.;-----
- Bahwa selanjutnya korban Sem Genakama langsung menyabetkan pisau yang dipegangnya ke arah tangan kanan terdakwa I Ayub Kamfani, dan selanjutnya YOHANIS GENAKAMA membacok kepala terdakwa I Ayub Kamfani dengan menggunakan sebilah parang.;-----
- Setelah terkena tebasan pisau dan parang tersebut, terdakwa menjadi pusing dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan.;-----
- Bahwa melihat terdakwa I terkena tebasan pisau dari korban Sem Genakama dan bacokan parang dari Yohanis Genakama, istri terdakwa I yaitu terdakwa II Rodiana Kamfani langsung melemparkan batu masing-masing ke arah dahi Yohanis dan Lodia Genakama sampai dahi mereka berdarah.;-----
- Bahwa setelah menebas tangan terdakwa I, melihat terdakwa II Rodiana Kamfani yang akan membantu terdakwa I Ayub Kamfani, korban Sem Genakama langsung membacok bagian tangan kiri terdakwa II Rodiana Kamfani dan hendak menikam terdakwa II Rodiana Kamfani dengan pisau tersebut.;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II Rodiana Kamfani berusaha merebut pisau yang dipegang oleh korban Sem Genakama tersebut sampai akhirnya mereka berdua jatuh terguling-guling ditanah.;-----
- Bahwa saat bergulingan di tanah, terdakwa II Rodiana Kamfani berhasil merebut gagang pisau dari tangan korban Sem Genakama dan terjadi saling tarik menarik memperebutkan pisau tersebut.;-----
- Bahwa pada saat terdakwa II Rodiana Kamfani dan korban Sem Genakama bergulingan di tanah, Lodia Genakama langsung menebas kepala terdakwa II Rodiana Kamfani dengan sebilah parang yang dibawanya.;-----
- Bahwa benar, pada saat pisau dperebutkan dan masih dalam posisi bergulingan, lalu pisau tersebut terlepas dan akhirnya menusuk ke dada korban.;-----

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No.88/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa langsung pulang kerumah dalam keadaan masing-masing terluka dan terdakwa I Ayub Kamfani sempat melihat dari bajunya korban Sem Genakama banyak berisi darah.;-----
- Bahwa benar barang bukti pisau yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti pisau milik korban Sem Genakama yang menusuk dada korban Sem Genakama yang diperebutkan antara korban Sem Genakama dan terdakwa II Rodiana Kamfani.;-----

TERDAKWA II. RODIANA KAMFANI.;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Halaman Rumah terdakwa diwilayah Rt. 06/Rw.III, Rumalelang, Desa Mataru Barat, Kec. Mataru, Kabupaten Alor.;-----
- Bahwa saat itu terjadi perkelahian yang antara terdakwa dengan korban SEM GENAKAMA.;-----
- Bahwa saat itu awalnya terdakwa I melihat ada 5 (lima) ekor kambing yang masuk di halaman rumah para terdakwa dan memakan tanaman ubi. Kemudian terdakwa berteriak menanyakan kambing milik siapa tetapi tidak ada yang menjawab. Selanjutnya terdakwa mengambil busur panah dan memanah salah satu kambing tersebut hingga mati.;----
- Bahwa kemudian korban Sem Genakama, Lodia Genakama dan Yohanis Genakama datang menanyakan kambing miliknya yang sudah dipanah terdakwa dan terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa I dengan mereka.;-----
- Bahwa selanjutnya korban Sem Genakama langsung menyabetkan pisau yang dipegangnya ke arah tangan kanan terdakwa I Ayub Kamfani, dan selanjutnya YOHANIS GENAKAMA membacok kepala terdakwa I Ayub Kamfani dengan menggunakan sebilah parang.;-----
- Setelah terkena tebasan pisau dan parang tersebut, terdakwa I menjadi pusing dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan.;-----
- Bahwa melihat terdakwa I terkena tebasan pisau dari korban Sem Genakama dan bacokan parang dari Yohanis Genakama, istri terdakwa I yaitu terdakwa II Rodiana Kamfani langsung melemparkan batu masing-masing kearah dahi Yohanis dan Lodia Genakama sampai dahi mereka berdarah.;-----
- Bahwa setelah menebas tangan terdakwa I, melihat terdakwa II Rodiana Kamfani yang akan membantu terdakwa I Ayub Kamfani, korban Sem Genakama langsung membacok bagian tangan kiri terdakwa II Rodiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamfani dan hendak menikam terdakwa II Rodiana Kamfani dengan pisau tersebut.;-----

- Bahwa kemudian terdakwa II Rodiana Kamfani berusaha merebut pisau yang dipegang oleh korban Sem Genakama tersebut sampai akhirnya mereka berdua jatuh terguling-guling di tanah.;-----
- Bahwa saat bergulingan di tanah, terdakwa II Rodiana Kamfani berhasil merebut gagang pisau dari tangan korban Sem Genakama dan terjadi saling tarik menarik memperebutkan pisau tersebut.;-----
- Bahwa pada saat terdakwa II Rodiana Kamfani dan korban Sem Genakama bergulingan di tanah, Lodia Genakama langsung menebas kepala terdakwa II Rodiana Kamfani dengan sebilah parang yang dibawanya.;-----
- Bahwa benar, pada saat pisau dperebutkan dan masih dalam posisi bergulingan, lalu pisau tersebut terlepas dan akhirnya menusuk ke dada korban.;-----
- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa langsung pulang kerumah dalam keadaan masing-masing terluka dan terdakwa I Ayub Kamfani sempat melihat dari bajunya korban Sem Genakama banyak berisi darah.;-----
- Bahwa benar barang bukti pisau yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti pisau milik korban Sem Genakama yang menusuk dada korban Sem Genakama yang diperebutkan antara korban Sem Genakama dan terdakwa II Rodiana Kamfani.;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :-----

1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm, gagang terbuat dari kayu, isi pisau ujung kecil dengan ujung runcing dan pada ujung pisau terdapat noda darah yang sudah kering.;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge). ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan hasil visum et repertum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Halaman Rumah para terdakwa di Rt. 06/Rw.III, Rumalelang, Desa Mataru Barat, Kec. Mataru, Kabupaten Alor telah terjadi perkelahia antara para terdakwa dengan korban Sem Genakama, ibunya Lodia Genakama dan saudaranya Yohanis Genakama.;-----
2. Bahwa benar berawal dari matinya kambing milik korban Sem Genakama yang dipanah mati oleh terdakwa I karena telah merusak tanaman kebun milik para terdakwa, kemudian korban Sem Genakama bersama ibu dan saudaranya Yohanis Genakama datang kerumah para terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya terjadi perang mulut antara terdakwa I dengan korban Sem Genakama yang kemudian menjadi saling pukul diantara mereka. Kemudian korban Sem Genakama yang saling pukul dengan terdakwa I Ayub Kamfani menebas tangan kanan terdakwa I dengan pisau yang dibawanya, dan diikuti oleh Yohanis Genakama yang juga ikut membacok kepala terdakwa I Ayub Kamfani dengan menggunakan sebilah parang.;-----
3. Bahwa benar terdakwa II Rodiana Kamfani yang melihat suaminya (terdakwa I) dikeroyok oleh korban Sem Genakama dan Yohanis Genakama kemudian membantu terdakwa I Ayub Kamfani dengan melemparkan batu masing-masing kearah dahi Yohanis dan Lodia Genakama. Dan selanjutnya korban Sem Genakama yang melihat perbuatan terdakwa II Rodiana Kamfani langsung membacok bagian tangan kiri terdakwa II Rodiana Kamfani dan hendak menikam terdakwa II Rodiana Kamfani dengan pisau tersebut.;-----
4. Bahwa benar kemudian terdakwa II Rodiana Kamfani berusaha merebut pisau ditangan korban tersebut dengan memeluk korban, sampai akhirnya terjadi saling tarik antara mereka sampai keduanya jatuh terguling-guling ditanah. Sambil bergulingan di tanah, antara terdakwa II Rodiana Kamfani dengan korban Sem Genakama terjadi perebutan tarik-menarik pisau milik korban. Dan saat perebutan tersebut terdakwa II Rodiana Kamfani dalam keadaan diatas perut korban Sem Genakama menusukannya ke bagian dada dan perut korban Sem Genakama.;
5. Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Sem Genakama mengalami Luka tusuk pada daerah perut sebelah pusar dan Luka tusuk pada dada kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kalabahi Nomor : 24/353/2012.;-----
6. Bahwa benar keesokan harinya, pagi hari tanggal 2 Maret 2012 setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dan mendapatkan perawatan, korban Sem Genakama akhirnya meninggal dunia.;-----
7. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm, gagang terbuat dari kayu, isi pisau ujung kecil dengan ujung runcing dan pada ujung pisau terdapat noda darah yang sudah kering adalah pisau milik korban Sem Genakama yang digunakan terdakwa II menikam perut dan dada korban saat terjadinya saling rebut dengan korban tersebut.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dimana sesuai dengan prinsip pembuktian dalam KUHAP yaitu "*Negative Wettelijk Stelsel*" yang bertujuan mencari kebenaran materiil, sebagaimana dalam ketentuan pasal 183 KUHAP, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim haruslah mendasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dan dari alat bukti tersebut Hakim mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut umum tersebut yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut Majelis Hakim cenderung untuk memilih dakwaan alternatif Kesatu yaitu pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ; -----
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; -----
3. mengakibatkan matinya orang.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini, Terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum. Oleh karena itu maka yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah para Terdakwa tersebut diatas.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti.;

-----Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dipersidangan, keterangan para terdakwa, dikaitkan dengan keberadaan barang bukti dan hasil visum et repertum terungkap bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Halaman Rumah para terdakwa di Rt. 06/Rw.III, Rumalelang, Desa Mataru Barat, Kec. Mataru, Kabupaten Alor telah terjadi perkelahian antara para terdakwa dengan korban Sem Genakama, ibunya Lodia Genakama dan saudaranya Yohanis Genakama. Selanjutnya antara terdakwa I Ayub kamfani dengan korban Sem Genakama terjadi saling pukul. Kemudian korban Sem Genakama yang saling pukul dengan terdakwa I Ayub Kamfani menebas tangan kanan terdakwa I dengan pisau yang dibawanya, dan diikuti oleh Yohanis Genakama yang juga ikut membacok kepala terdakwa I Ayub Kamfani dengan menggunakan sebilah parang.;

-----Menimbang, bahwa melihat suaminya (terdakwa I) dikeroyok oleh korban Sem Genakama dan Yohanis Genakama, kemudian terdakwa II Rodiana Kamfani membantu terdakwa I Ayub Kamfani dengan melemparkan batu masing-masing kearah dahi Yohanis dan Lodia Genakama. Dan selanjutnya korban Sem Genakama yang melihat perbuatan terdakwa II Rodiana Kamfani langsung membacok bagian tangan kiri terdakwa II Rodiana Kamfani dan hendak menikam terdakwa II Rodiana Kamfani dengan pisau tersebut. Mendapat perlakuan seperti itu, terdakwa II Rodiana Kamfani kemudian berusaha merebut pisau ditangan korban tersebut dengan memeluk korban, sampai akhirnya terjadi saling tarik antara mereka sampai keduanya jatuh terguling-guling ditanah. Sambil bergulingan di tanah, antara terdakwa II Rodiana Kamfani dengan korban Sem Genakama terjadi perebutan tarik-menarik pisau milik korban. Dan saat perebutan tersebut terdakwa II Rodiana Kamfani dalam keadaan diatas perut korban Sem Genakama menusukan pisau tersebut ke bagian dada dan perut korban Sem Genakama.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penasehat hukum para terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa II Rodia Kamfamani adalah upaya pembelaan darurat (**Noodweer**), dimana terdakwa II Rodia Kamfamani yang sudah terluka parah berupaya melakukan perlawanan dari senjata/ pisau yang dibawa oleh korban Sem Genakama. ;-----

----- Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim berpendangan bahwa perbuatan terdakwa II Rodiana Kamfani tidak dapat dikatakan sebagai upaya pembelaan darurat, karena agar dapat dikatakan sebagai "*pembelaan darurat*", *salah satu syaratnya tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan dirinya, pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga bisa dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.* (R. Sugandhi, SH., KUHP dan Penjelasannya, hal 57-59).;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan terdakwa II Rodiana Kamfani tersebut sebagai upaya pembelaan darurat, seharusnya pada saat ia yang sebelumnya tangannya juga telah terkena tebasan pisau dari korban dan berusaha merebut pisau dari tangan korban Sem Genakama tersebut, setelah berhasil merebut dan menguasai pisau korban, masih ada kesempatan untuk membuang pisau tersebut ataupun menyelamatkan diri. Namun saat itu terdakwa II Rodiana Kamfani yang saat itu sudah berada diatas tubuh korban Sem Genakama justru menusukan pisau tersebut kearah perut dan dada korban. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari awalnya terdakwa II Rodiana Kamfani yang berniat membantu suaminya (terdakwa I) dari perkelahian dengan korban tersebut, setelah berhasil mengambil pisau korban, maka ia membalas dan menusukan pisau tersebut kearah korban.;-----

----- Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat hukum para terdakwa. ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang." telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.3. mengakibatkan matinya orang.;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang dilakukan para terdakwa tersebut berakibat matinya orang. ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, dari hasil pemeriksaan visum et repertum Rumah Sakit Umum Kalabahi Nomor : 24/353/2012 diterangkan bahwa dari luka tusuk pada daerah perut sebelah pusar dan luka tusuk pada dada kanan yang dialami korban Sem Genakama, pada tanggal 2 Maret 2012 korban Sem Genakama akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. ;-----

----- Dengan demikian unsur ini juga dianggap telah terpenuhi. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP kepada para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan.;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggung jawaban pidana terhadap diri para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa.; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;-----
- Perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan kematian bagi korban Sem Genakama.;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.;-----
- Para Terdakwa saat ini masih mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih berumur balita yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek sosiologis, normatif, maupun filosofisnya yang menurut Majelis Hakim layak dan cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Dimana nantinya kepada para terdakwa diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan kepada masyarakat pada umumnya supaya tidak meniru atau melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada para terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHAP, masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, dan oleh karena selama persidangan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan tersebut nantinya, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm, gagang terbuat dari kayu, isi pisau ujung kecil dengan ujung runcing dan pada ujung pisau terdapat noda darah yang sudah kering yang dipersidangan terungkap sebagai alat yang digunakan menusuk korban, Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

----- Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, pasal-pasal dalam KUHAP dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **AYUB KAMFANI** dan terdakwa II. **RODIANA KAMFANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **AYUB KAMFANI** dan terdakwa II. **RODIANA KAMFANI** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. menetapkan barang bukti : -----
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm, gagang terbuat dari kayu, isi pisau ujung kecil dengan ujung runcing dan pada ujung pisau terdapat noda darah yang sudah kering.; -----Dirampas untuk dimusnahkan.; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).; -----

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan No.88/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012 oleh kami A. SURYO HENDRATMOKO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUPRIYONO, SH., dan I MADE MULIARTHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 November 2012 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh ERNEZ BELY sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh IYUS ZATNIKA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan para terdakwa didampingi oleh penasehat hukum para terdakwa.;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>AGUS SUPRIYONO, SH.</u>	<u>A. SURYO HENDRATMOKO, SH.</u>
<u>I MADE MULIARTHA, SH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
<u>ERNEZ BELY</u>	